

Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE

H. Edy Haryanto

Email: edu.uk789@gmail.com

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Jl. Pemuda 1 Kaveling 97, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, DKI Jakarta

Abstract

The legal implications before the Constitutional Court Decision had the potential for misuse, especially the phrase "other people" so that many cases of attacks on honor were reported and processed legally. In addition, Article 27A of the ITE Law has not been tightened so that many individuals are hesitant to express opinions or criticism on social media. The legal implications after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024, namely still leaving gaps in interpretation, especially regarding the phrase "a thing" in Article 27A, so that it can cause uncertainty in handling defamation cases. Based on these two implications, the best advice regarding the issuance of the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 is to conduct a comprehensive revision of the problematic articles in the ITE Law, especially regarding defamation. This revision needs to consider the principles of freedom of expression and protection of human rights, and ensure that law enforcement is not used arbitrarily to criminalize people who express their opinions.

Keywords: Legal Implications, Post Constitutional Court Decision on Changes to Articles in the ITE Law.

Abstrak

Implikasi hukum aebelum Putusan MK menimbulkan dampak adanya potensi penyalahgunaan, terutama frasa "orang lain" sehingga banyak kasus penyerangan kehormatan yang dilaporkan dan diproses secara hukum. Selain itu, Pasal 27A Undang-Undang ITE belum diperketat sehingga banyak individu yang ragu menyampaikan pendapat atau kritik di media sosial. Implikasi hukum pasca dikeluarkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yakni masih meninggalkan celah penafsiran, terutama terkait frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Berlandas pada kedua impikasi tersebut, maka aaran terbaik terkait keluarnya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 adalah untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam UU ITE, terutama terkait pencemaran nama baik. Revisi ini perlu mempertimbangkan prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa penegakan hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk memidana orang yang mengekspresikan pendapatnya.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Pasca Putusan MK Perubahan Pasal-pasal dalam UU ITE.

A. PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik melalui sosial media atau media elektronik saat ini mulai digembar-gemborkan lagi terutama dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengkajian perkara pencemaran nama baik melalui sosial media menunjukkan suatu bukti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlandas pada Konstitusi (UUD 1945) terutama Pasal 28D ayat (1) menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".¹ Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di depan hukum, jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pencemaran nama baik melalui sosial media atau ruang digital ini dapat dianggap sebagai tindak pidana (delik). Delik dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Hal ini sama halnya dengan pencemaran nama baik yang lebih ditujukan pada *person/* pribadi seseorang.² Dalam hal pencemaran nama baik tersebut, terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik, sehingga dapat dilihat terlebih dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.³

Selanjutnya menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan, menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Kehormatan juga merupakan rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sementara "nama baik" adalah rasa harga diri atau harkat martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup didalam masyarakat.⁴

Perihal menyerang kehormatan mendorong dikeluarkannya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mengatakan pasal menyerang kehormatan

¹ UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

² Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public*, Dictum 3, 2004, hlm.17.

³ Nanda Nugraha Ziar, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, (Bandung: Widina Pers, 2024), hlm.42.

⁴ *Ibid.*,

dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi. MK menyatakan yang dimaksud frasa "orang lain" dalam Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu adalah individu atau perseorangan.⁵ MK menyebutkan, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27A Undang-Undang ITE harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.⁶

Dari pengamatan penulis, permasalahan yang mengemuka dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang ITE adalah masalah kebebasan berekspresi / berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain. Standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan. Pelarangan terhadap himbauan kebencian kebangsaan, ras maupun agama juga diperbolehkan, namun ujaran demikian haruslah dengan jelas menunjukkan maksud untuk memancing orang lain mendiskriminasi, memusuhi atau melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut.⁷ Selain itu, putusan ini mempersempit pengertian "orang lain" dalam pasal pencemaran nama baik (Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE), sehingga hanya berlaku bagi individu, bukan pemerintah, lembaga, atau korporasi.

Persoalan hukum lainnya dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 105 Tahun 2024 yaitu adanya 2 frasa yang menyebabkan putusan MK ini inkonstitusional terhadap UUD 195. Kedua farasa tersebut yaitu frasa "suatu hal", dan frasa "tanpa hak". Frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai *kekuatan hukum mengikat* secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang'.⁸ Selanjutnya adalah frasa "tanpa hak". Frasa ini memberi arti melakukan

⁵ Tempo.Co. Jakarta, *Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Revisi UU ITE Secara Menyeluruh*, <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-desak-pemerintah-revisi-uu-ite-secara-menyeluruh-1303374>

⁶ Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-desak-pemerintah-revisi-uu-ite-secara-menyeluruh-1303374>

⁷ Amnesty Internasional, *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh pasal-pasal Bermasalah UU ITE*, dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.

⁸ Tempo.Co., *Setelah Kerusuhan Media Sosial Tidak Bisa Dipidanakan, ICJR: Pedoman Baru UU ITE*, dalam <https://www.tempo.co/hukum/setelah-kerusuhan-media-sosial-tak-bisa-dipidanakan-icjr-pedoman-baru-uu-ite-1294821/>

sesuatu atau memiliki sesuatu tanpa izin atau hak yang sah dari pihak yang berwenang. Ini bisa berarti melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) frasa yang menjadi basis untuk menilai dan mengkaji dampak yang ditimbulkan pasca keluarnya putusan tersebut sehingga perlu adanya revisi terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE.

B. LITERATURE REVIEW PUTUSAN MK NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TENTANG PASAL MENYERANG KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK PEMERINTAH, KELOMPOK MASYARAKAT DAN KORPORASI

Asal mula dikeluarkannya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yaitu dengan adanya pengajuan Pemohon (Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A.) perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Objek pengujian dalam permohonan ini adalah Undang-Undang ITE 2024, khususnya (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE 2024 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 27A Undang-Undang ITE 2024

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE 2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Permohonan pengujian terhadap: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan keseluruhan tindakan serta akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE 2024 diajukan karena frasa-frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Permohonan ini telah memenuhi syarat adanya ketentuanketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan Undang-Undang ITE 2024 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

C. IMPLIKASI HUKUM SEBELUM DIKELUARKAN PUTUSAN MK NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TENTANG PASAL MENYERANG KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE

Sebelum putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, pasal penyerangan kehormatan dalam Undang-Undang ITE (Pasal 27A) memiliki cakupan yang luas, meliputi pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi. Hal ini menyebabkan potensi disalah-gunakan dan menimbulkan ketakutan, terutama bagi individu yang beraktivitas di media sosial. Dampak Hukum Sebelum Putusan MK:⁹

1. Potensi Penyalahgunaan

Ketidakjelasan batasan "orang lain" dalam Pasal 27A Undang-Undang ITE rentan disalahgunakan, sehingga banyak kasus penyerangan kehormatan yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur penghinaan dilaporkan dan diproses secara hukum.

⁹https://www.google.com/search?q=dampak+hukum+sebelum+dikeluarkan+Putusan+MK+Nomor+105%2FPUU-XXII%2F2024+tentang+Pasal+Menyerang+Kehormatan+dalam+Undang-Undang+ITE&rlz=1C1PRFC_enID976ID990&oq=dampak+hukum+sebelum+dikeluarkan+Putusan+MK+Nomor+105%2FPUU-XXII%2F2024+tentang+Pasal+Menyerang+Kehormatan+dalam+Undang-Undang+ITE&aqs=chrome..69i57.25435j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

2. Ketakutan dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi
Pasal 27A Undang-Undang ITE yang belum diperketat menimbulkan iklim ketakutan, sehingga banyak individu yang enggan menyampaikan pendapat atau kritik di media sosial karena khawatir akan diseret ke ranah hukum.
3. Tantangan bagi Pemroses Kasus:
Pasal 27A Undang-Undang ITE yang belum diperketat membuat proses penegakan hukum menjadi sulit karena sulitnya menentukan apakah suatu pernyataan merupakan penyerangan kehormatan atau sekadar kritik yang sah.
4. Dampak pada Hubungan Masyarakat:
Pasal 27A Undang-Undang ITE yang belum diperketat juga memicu perpecahan di masyarakat, karena banyak kasus sengketa yang berakhir di pengadilan karena interpretasi pasal yang berbeda-beda.

Dengan demikian, sebelum putusan MK, pasal penyerangan kehormatan dalam Undang-Undang ITE memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait potensi penyalahgunaan, ketakutan dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta tantangan bagi pemroses kasus.

D. IMPLIKASI HUKUM SETELAH DIKELUARKAN PUTUSAN MK NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TENTANG PASAL MENYERANG KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK PEMERINTAH, KELOMPOK MASYARAKAT DAN KORPORASI

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh warga Karimunjawa, Kabupaten Jepara, atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dalam uji materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah disebutkan, pada dasarnya kritik dalam kaitan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga untuk menerapkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 harus mengacu pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu. Dengan kata lain, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan kepada orang perseorangan.

Antara Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam *Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, meski badan hukum menjadi korban*

pencemaran maka ia tidak dapat menjadi pihak pengadu atau pelapor yang dilakukan melalui media elektronik. Sebab hanya korban (individu) yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait perbuatan pidana terhadap dirinya dan bukan perwakilannya.

Atas hal ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan *frasa "orang lain"* pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksud *frasa "orang lain"* adalah individu atau perseorangan. Oleh karenanya, dikecualikan dari ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jika yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas yang spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, maka terhadap Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang *frasa "orang lain"* tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".¹⁰

1. Larangan Menyerang Kehormatan

Mahkamah Konstitusi menjelaskan konteks dan arti *frasa "suatu hal"* dalam norma Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir dalam penegakannya. Menurut MK, *frasa "suatu hal" berkaitan dengan tindakan mengemukakan suatu dugaan secara terbuka agar diketahui umum.* Norma tersebut berisi larangan terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik "orang lain" dengan "menuduhkan suatu hal" melalui sistem elektronik.

Namun pada Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 *frasa "suatu hal" tersebut tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak diberikan batasan normatif yang tegas.* Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hal" memiliki arti yang sangat umum dan beragam, mulai dari peristiwa, keadaan, urusan, masalah, hingga tentang atau mengenai. Oleh karenanya *penggunaan frasa "suatu hal" dalam konteks delik pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Apabila frasa tersebut ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.*

¹⁰ MK.RI.Co., *MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23133>

Agar tidak terjadi penyimpangan tafsir, untuk menegakkan kepastian hukum yang berkeadilan, dan mencegah kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui penyalahgunaan ketentuan pidana, menurut Mahkamah, frasa "orang lain" dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

"Sementara itu, frasa "suatu hal" dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang". Namun demikian, oleh karena pemaknaan MK tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

2. Melindungi Hak Asasi

Selanjutnya terhadap frasa "tanpa hak" dalam norma Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 MK memberikan penjelasan lebih tegas. Pada hakikatnya norma tersebut mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang, berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Artinya, unsur "tanpa hak" dalam norma tersebut (Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) untuk melindungi hak asasi manusia utamanya untuk melindungi profesi tertentu seperti pers, peneliti, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan aktivitas profesinya.

Selain itu, dimuatnya unsur "tanpa hak" sejalan dengan praktik instrumen regional dan internasional dalam mengkriminalisasi ujaran kebencian. Sehingga frasa "tanpa hak" tersebut harus dibaca sebagai perbuatan men-distribusikan dan/atau mentransmisikan dan bukan tentang siapa (pihak) yang berhak dan tidak berhak untuk melakukan tindakan hasutan kebencian sebagaimana didalilkan Pemohon.¹¹

Terdapat beberapa implikasi hukum pasca dikeluarkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1) Penguatan Kebebasan Berpendapat

Putusan MK ini dianggap sebagai angin segar bagi kebebasan berpendapat karena mengurangi potensi penyalahgunaan pasal

¹¹ MK.RI.Co., *MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23133>

pencemaran nama baik untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau lembaga.

2) Pencegahan Kriminalisasi

Putusan ini dapat mencegah kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi yang selama ini terjadi akibat penegakan pasal-pasal UU ITE yang ambigu.

b. Dampak Negatif

1) Potensi Penyelewengan

Meskipun dipersempit, pasal pencemaran nama baik masih dapat digunakan oleh individu untuk menuntut pihak lain terutama yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar.

2) Ketidakpastian Hukum

Putusan MK ini masih meninggalkan celah penafsiran, terutama terkait frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A, yang bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

c. Dampak pada Penegakan Hukum

Putusan ini dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait UU ITE, terutama terkait sanksi pidana terhadap pelanggaran yang diatur dalam UU ITE.

E. PENUTUP

Frasa "orang lain" tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik" dan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, berdasar Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Frasa "suatu hal" dalam konteks delik pencemaran nama baik menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Apabila frasa tersebut ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Frasa "tanpa hak" dalam norma Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk melindungi hak asasi manusia utamanya untuk melindungi profesi tertentu seperti pers, peneliti, dan aparat penegak hukum.

Implikasi hukum aebelum Putusan MK menimbulkan dampak adanya potensi penyalahgunaan, terutama pada frasa "orang lain" sering disalahgunakan, sehingga banyak kasus penyerangan kehormatan yang dilaporkan dan diproses secara hukum. Selain itu, Pasal 27A Undang-Undang ITE belum diperketat sehingga banyak individu yang ragu menyampaikan pendapat atau kritik di media sosial karena khawatir akan diseret ke ranah hukum.

Implikasi hukum pasca dikeluarkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yakni masih meninggalkan celah penafsiran, terutama terkait frasa

"suatu hal" dalam Pasal 27A, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Disisi lain menghambat kebebasan berekspresi bagi warga negara Indonesia yang tidak sejalan dengan konstitusi UUD 1945.

Putusan MK harus dibaca sebagai momentum bagi negara untuk segera mereformasi kebijakan yang selama ini membungkam kritik dengan mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang ITE secara menyeluruh termasuk pasal-pasal bermasalah lainnya diantaranya ujaran kebencian dan penodaan agama di ruang fisik maupun digital.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty Internasional, *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh pasal-pasal Bermasalah UU ITE*, dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-desak-pemerintah-revisi-uu-ite-secara-menyeluruh-1303374>
https://www.google.com/search?q=dampak+hukum+sebelum+dikeluarkan+Putusan+MK+Nomor+105%2FPUU-XXII%2F2024+tentang+Pasal+Menyerang+Kehormatan+dalam+Undang-Undang+ITE&rlz=1C1PRFC_enID976ID990&oq=dampak+hukum+sebelum+dikeluarkan+Putusan+MK+Nomor+105%2FPUU-XXII%2F2024+tentang+Pasal+Menyerang+Kehormatan+dalam+Undang-Undang+ITE&aqs=chrome..69i57.25435j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public*, Dictum 3, 2004.
- MK.RI.Co., *Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23133>
- MK.RI.Co., *Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23133>
- Tempo.Co. Jakarta, *Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Revisi UU ITE Secara Menyeluruh*, <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-desak-pemerintah-revisi-uu-ite-secara-menyeluruh-1303374>
- Tempo.Co., *Setelah Kerusuhan Media Sosial Tidak Bisa Dipidanakan, ICJR: Pedoman Baru UU ITE*, dalam <https://www.tempo.co/hukum/setelah-kerusuhan-media-sosial-tak-bisa-dipidanakan-icjr-pedoman-baru-uu-ite-1294821/>
- UUD 1945.
- Ziar, Nanda Nugraha, 2024, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Bandung: Widina Pers.